



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 247 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PASAMAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 110 /PL.01.9-BA/1308/2024 tanggal 2 Mei 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

Ttd.

TAUFIQ

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Sekretaris,

Yuliardi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 247 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : PASAMAN
DAERAH PEMILIHAN : PASAMAN 1
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	EKA HARIANI SANDRA	2.103	2	Golkar
2.	NURUL AFIF, SKM	2.657	1	NasDem
3.	FADLY MIMANDA PUTRA, S.H.	1.951	6	Partai Amanat Nasional
4.	WELLY SUHERY, S.T	3.271	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5.	DANNY ISMAYA, S.P, Sandaran.	1.384	1	Partai Keadilan Sejahtera
6.	YUNELDA ASRA, S.H	881	1	Partai Demokrat

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : PASAMAN
DAERAH PEMILIHAN : PASAMAN 2
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	HAMDAN	2.477	1	Golkar
2.	ZULHADRI, S.Pd.	1.858	1	Partai Keadilan Sejahtera
3.	HENGKI ALEKSANDER	2.125	1	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	YASIR ARIF	1.424	2	Partai Gerindra
5.	HENDRA SAPUTRA	1.051	5	Partai Demokrat
6.	RONA REZKI, SH	2.242	1	Partai NasDem
7.	ARIVATANA, S.Pd.	1.758	1	Partai Amanat Nasional

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : PASAMAN
DAERAH PEMILIHAN : PASAMAN 3
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MUHAMMAD ALFIA, S.E.	2.295	1	Partai Golkar
2.	NELFRI ASFANDI, S.Pt.	1.965	1	Partai Keadilan Sejahtera
3.	HARIS SUDDIN	2.615	1	Partai Demokrat
4.	ELIF ALVINO, A.Md	2.104	1	Partai Gerindra
5.	MUHAMMAD ANSYARI LUBIS	1.450	1	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	NAJAMUDDIN	1.455	1	Partai NasDem

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : PASAMAN
DAERAH PEMILIHAN : PASAMAN 4
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MULYADI	2.812	1	Partai Demokrat
2.	SUARDI, S.Pt.	3.023	1	Partai Keadilan Sejahtera
3.	SYOFNI KHOIRIYAH	2.637	2	Partai Persatuan Pembangunan
4.	CICI WAHYUNI, S.E.	2.768	3	Partai Golkar
5.	DAMRI	1.874	2	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	HENDRA SAKTI DALIMUNTHER	3.042	1	Partai NasDem
7.	AZWAR HABIBI	2.266	2	Partai Demokrat
8.	SYAMRI	2.380	2	Partai Keadilan Sejahtera

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : PASAMAN
DAERAH PEMILIHAN : PASAMAN 5
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ROMI MUTIARA, A.Md.PK.	2.222	7	Partai Amanat Nasional
2.	DUFİ EDWARD	1.589	1	Partai Gerindra
3.	SYOFYAN, S.Pd.	1.867	8	Partai Golkar
4.	FARIZAL, S.Farm, M.Farm, Apt.	1.443	1	Partai Keadilan Sejahtera
5.	MARNI	1.500	3	Partai NasDem
6.	APIR	1.126	3	Partai Demokrat
7.	EMITRAPIL	1.800	1	Partai Persatuan Pembangunan
8.	JUSRAN	1.879	1	Partai Kebangkitan Bangsa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Sekretaris,

Yuliardi

